



REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11831 TAHUN 2025

TENTANG

PETA INDIKATIF AREAL PERHUTANAN SOSIAL
(REVISI X)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 204 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, arahan areal pengelolaan Perhutanan Sosial ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, arahan areal Pengelolaan Perhutanan Sosial ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial ditetapkan oleh Menteri, dan direvisi setiap 6 (enam) bulan sekali oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan atas nama Menteri;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6642 Tahun 2024 tanggal 29 April 2024, telah ditetapkan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi IX);
- e. bahwa terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (Revisi IX) sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat masukan dari masyarakat dan/atau pemerintah daerah, perubahan tata ruang, pembaruan data perizinan, penetapan tata hutan dan RPHJP KPHL/KPHP, pembaruan data Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Penetapan Status Hutan Adat, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, serta penyempurnaan kebijakan dan/atau peraturan;
- f. bahwa ...

- f. bahwa berdasarkan hasil penelaahan dan koordinasi bersama Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, perlu dilakukan perubahan terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (Revisi IX);
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (Revisi X);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 6 ...

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71);
13. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
14. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
15. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 8);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit;
19. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup ...

Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 912);

22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);

23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 187);

25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4682/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/8/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase IV;
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6132 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Sumber Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) dan Peta Realisasi PPTPKH dan TORA Revisi III;
 4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 148 Tahun 2025 tanggal 8 April 2025 tentang Penetapan Wilayah Pengelolaan Hutan Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara pada Sebagian Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten;
 5. Keputusan ...

5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 149 Tahun 2025 tanggal 8 April 2025 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus pada Sebagian Hutan Negara yang Berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten;
6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5281 Tahun 2025 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PETA INDIKATIF AREAL PERHUTANAN SOSIAL (REVISI X).
- KESATU : Menetapkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (Revisi X) dengan skala 1:250.000, sebagaimana tergambar dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (Revisi X) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- a. Kawasan hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial;
 - b. Kawasan hutan yang sudah dibebani Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan
 - c. Areal Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus untuk kepentingan Perhutanan Sosial.
- KETIGA : Areal Indikatif Perhutanan Sosial (Revisi X) seluas ±15.143.866,86 (lima belas juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam dan delapan puluh enam perseratus) hektare sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA terdiri dari:
- a. Kawasan Hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial seluas ±6.417.507,42 (enam juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh dan empat puluh dua perseratus) hektare;
 - b. Kawasan Hutan yang sudah dibebani Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial seluas ±8.400.115,96 (delapan juta empat ratus ribu seratus lima belas dan sembilan puluh enam perseratus) hektare, yang sebagian arealnya tidak dapat digambarkan dalam peta; dan
 - c. Areal Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus untuk kepentingan Perhutanan Sosial seluas ±583.628,77 (lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan dan tujuh puluh tujuh ...

tujuh perseratus) hektare, termasuk di dalamnya areal yang sudah dibebani Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b seluas ±257.385,29 (dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima dan dua puluh sembilan perseratus) hektare.

- KEEMPAT : Kawasan Hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial seluas ±6.417.507,42 (enam juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh dan empat puluh dua perseratus) hektare sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf a, terdiri dari:
- a. Kawasan Hutan Produksi seluas ±4.691.536,89 (empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam dan delapan puluh sembilan perseratus) hektare; dan
 - b. Kawasan Hutan Lindung seluas ±1.725.970,53 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dan lima puluh tiga perseratus) hektare.
- KELIMA : Kawasan Hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, termasuk di dalamnya Kawasan Hutan yang dicadangkan untuk perhutanan sosial berupa Wilayah Indikatif Hutan Adat seluas ±324.683,12 (tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga dan dua belas perseratus) hektare.
- KEENAM : Kawasan Hutan yang sudah dibebani Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf b seluas ±8.400.115,96 (delapan juta empat ratus ribu seratus lima belas dan sembilan puluh enam perseratus) hektare, terdiri atas:
- a. Skema Perhutanan Sosial yang meliputi areal Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa, areal Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, areal Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat, areal Persetujuan Kemitraan Kehutanan, dan Penetapan Status Hutan Adat seluas ±8.068.699,27 (delapan juta enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan dan dua puluh tujuh perseratus) hektare; dan
 - b. Areal Kemitraan di luar Perhutanan Sosial seluas ±331.416,69 (tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam belas dan enam puluh sembilan perseratus) hektare.
- KETUJUH : Areal Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus untuk kepentingan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf c, seluas ±583.628,77 (lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan dan tujuh puluh tujuh perseratus) hektare merupakan Kawasan Hutan yang diarahkan untuk kepentingan Perhutanan Sosial di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

KEDELAPAN ...

- KEDELAPAN : Areal dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (Revisi X) sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT huruf a, menjadi dasar permohonan untuk Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa, Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, dan Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat.
- KESEMBILAN : Areal dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (Revisi X) sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT huruf b, menjadi dasar permohonan untuk Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa, dan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.
- KESEPULUH : Areal dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (Revisi X) sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA, dapat menjadi dasar proses penetapan status Hutan Adat.
- KESEBELAS : Areal dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (Revisi X) sebagaimana dimaksud Diktum KETUJUH menjadi dasar permohonan dan proses penetapan Perhutanan Sosial untuk Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa, Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, dan Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.
- KEDUA BELAS : Areal dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (Revisi X) pada hutan produksi dan hutan lindung sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, yang berada pada ekosistem gambut, dapat diberikan untuk Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa, Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Persetujuan Kemitraan Kehutanan, dan Penetapan Hutan Adat dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA BELAS : Dalam hal terdapat rencana atau kegiatan pembangunan yang termasuk proyek atau program strategis nasional yang berada pada areal Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (Revisi X), rencana atau kegiatan dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT BELAS : Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (Revisi X) merupakan peta yang menyediakan kawasan hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial yang menjadi program strategis dalam mendukung Ketahanan Pangan Nasional.

KELIMA BELAS ...

- KELIMA BELAS : a. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial direvisi secara berkala paling cepat setiap 6 (enam) bulan sekali dengan memperhatikan masukan dari masyarakat, rekomendasi dari pemerintah daerah, perubahan tata ruang, pembaruan data perizinan, penetapan tata hutan dan RPHJP KPH, penetapan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Penetapan Status Hutan Adat, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, serta penyempurnaan kebijakan dan/atau peraturan.
- b. Masukan dari masyarakat dan/atau rekomendasi dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan melalui Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dengan melampirkan:
- 1) Peta areal yang dimohon dan telah ditandatangani oleh pemohon;
 - 2) Pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan setempat yang disusun berdasarkan tinjauan lapangan dengan melibatkan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan/atau Balai Perhutanan Sosial setempat, dengan muatan:
 - a) Kondisi biogeofisik;
 - b) Kondisi sosial, ekonomi, budaya.
- c. Terhadap masukan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan penelaahan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan yang dikoordinasikan dengan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial;
- d. Dalam hal masukan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dipertimbangkan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon bahwa akan dilakukan perubahan pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial revisi berikutnya.
- KEENAM BELAS : a. Revisi Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA BELAS dilakukan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan yang dikoordinasikan dengan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Eselon I terkait Lingkup Kementerian Kehutanan;
- b. Penetapan Revisi Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan.
- KETUJUH BELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6642 Tahun 2024 tanggal 29 April 2024 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi IX) dan Peta Lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN BELAS ...

KEDELAPAN BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2025

a.n. MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN,

ttd.

ADE TRI AJIKUSUMAH
NIP.19751026 199603 1 001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi,
Hukum dan Kerjasama Teknik,

ALI MA MUR
NIP. 19750519 200003 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kehutanan;
2. Wakil Menteri Kehutanan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
5. Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Kementerian Kehutanan;
6. Gubernur seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
9. Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional di seluruh Indonesia;
10. Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam di seluruh Indonesia;
11. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I s.d XXII;
12. Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I s.d XVI;
14. Kepala Balai Perhutanan Sosial di seluruh Indonesia.